KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 785 /2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah NW Dasan Bisa Wanasaba Kec. Wanasaba Nomor : 11/YKS/NW/B/V/2008 tanggal 12 Nopember 2008 2008 Perihal : Mohon Izin Oprasional MI NW Dasan Bisa Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. dan hasil Survey Tim Pengawas Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 Desember 2008.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
Pertama	:	Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
Ketiga	:	Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	:	Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima	:	Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 30 Desember 2008

K e p a l a

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

H.MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP 150 256 434.

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Islam Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. NTB Mataram
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 785 /2008
TANGGAL : 30 Desember 2008

DAFTAR NAMA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH.

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MI NW Dasan Bisa Desa Wanasaba Kec.Wanasaba	112520319191	D/Kd.19.03/MI/ 785 /2008

Kepala,

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR SELONG

H.MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 150 256 434.

Lampiran III Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/462.A/97

Nomor : D.Kd.19.03/MI/ 785 /2008

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Bersdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten : Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/785/2008

Tanggal : 30 Desember 2008

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI NW Dasan Bisa
ALAMAT : Dusun Dasan Bisa Desa Wanasaba
KECAMATAN : Wanasaba
KABUPATEN /KOTA MADYA : Lombok Timur
PROPINSI : Nusa Tenggara Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN : Kesejahteraan Sosial Azizah NW
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 15 Mei 2008

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	5	2	0	3	1	9	1	9	1

SELONG, 30 DESEMBER 2008

Kepala,

H. MUHAMMAD MURSAN HAJI M.YUNUS, LC.
NIP. 150 256 434